



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;

18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang;
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Pejabat Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Barat;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
12. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas antara lain Staff Khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, Siswa/Guru dan Masyarakat;
13. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatan.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pejabat/Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
 - a. Ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta);
 - b. Keluar Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. Keluar Daerah Pesisir Barat di dalam Provinsi Lampung.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal di tempat perjalanan dinas dilakukan;
 - b. Uang representatif;
 - c. Biaya transport;
 - d. Biaya penginapan; dan
 - e. Sewa kendaraan dalam kota.

- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari kantor tempat kedudukan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas **tidak** menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama oleh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda jabatan dan atau golongan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, maka dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan standar satuan biaya penginapan yang ada pada penginapan tersebut.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh pejabat dengan hak protokoler maka ajudan dan protokol dapat menggunakan fasilitas penginapan pejabat yang diikutinya.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan khusus bagi Bupati /Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (8) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan III ke atas.
- (2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan II, golongan I dan selain Pegawai Negeri Sipil harus dengan izin Bupati

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I Merupakan Pengikut dalam Perjalanan Dinas Pejabat Daerah dan Atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III Keatas sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penggunaan fasilitas pesawat udara tidak membutuhkan izin Bupati.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas dilakukan keluar negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus/stasiun/Bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus / stasiun/ Bandara / pelabuhan / jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (3) Bagi Pejabat Daerah dan PNS yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui pengguna anggaran.
- (6) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan tidak dimungkinkan untuk diperoleh nota pertanggungjawabannya, seperti di daerah yang tidak terdapat fasilitas penginapan komersil maka biaya penginapannya dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan bagi Bupati /Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya tol, bahan bakar minyak dan pajak.

BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 11

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- c. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh sekretaris DPRD;
- d. Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua Atau wakil Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh sekretaris DPRD;
- e. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- f. Asisten sekretaris daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
- g. Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Camat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dan Keluar Daerah dalam Provinsi Lampung yang dilakukan oleh selain kepala satuan kerja yang lamanya tidak lebih dari 3 (tiga) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja atau sekretaris atas nama kepala Satuan Kerja.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Lampung yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau pejabat struktural dibawahnya.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi Lampung, SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Bupati /Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila karena suatu hal, Bupati/Waki Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (6) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang golongannya lebih tinggi.

BAB V
LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati/Wakil Bupati dan atau Kepala Satuan Kerjanya.
- (2) Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggung jawabkan keuangan selambat lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

BAB VI
BANTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, penginapan dan transport pergi – pulang dapat diberikan kepada :

- a. CPNS yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
- b. Selain PNS yang ikut dalam perjalanan dinas.

Pasal 15

- (1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian berdasarkan golongan.
- (2) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk pasangan pejabat Daerah dan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf b diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75% dari standard Uang harian berdasarkan pejabat daerah dan pejabat struktural yang melakukan perjalanan.
- (3) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud pasal 14 hurub b diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75% dari standar uang harian golongan II.
- (4) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CPNS dan selain PNS diberikan biaya penginapan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari standard satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 - 12 - 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 22 - 12 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 - 12 - 2017

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2018

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG

NO	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT /PNS/ PTT DAN NON PNS	TINGKAT PERJALANAN	TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Sekda, Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon III/Gol. IV	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Eselon IV/Gol. III	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS	F	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

B. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI

NO	PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	A	Bintang Lima	Yunior Suite
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	B	Bintang Empat	Bisnis
3	Eselon II	C	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon III/Gol. IV	D	Bintang Dua	Standar
5	Eselon IV/Gol. III	E	Bintang Satu	Standar
6	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS	F	Bintang Satu	Standar

C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	Tingkatan	Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Rp.)	Keluar Daerah Dalam Provinsi Lampung (Rp.)	Keluar Daerah Provinsi Lampung	Ke Ibu Kota Negara RI (Jakarta)
1	2	3	4	5	6
1	TINGKATAN A	600.000	700.000	900.000	1.000.000
2	TINGKATAN B	500.000	600.000	800.000	900.000
3	TINGKATAN C	300.000	350.000	550.000	600.000
4	TINGKATAN D	250.000	300.000	450.000	500.000
5	TINGKATAN E	200.000	250.000	350.000	400.000
6	TINGKATAN F	150.000	200.000	250.000	300.000

D. TARIF UANG REPRESENTATIF

NO	Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil	Besaran Per Hari (Rp.)
1	2	3
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	500.000
2	Sekda dan Anggota DPRD	350.000
3	Eselon II	200.000

E. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

No	TUJUAN	Tarif Rata-Rata Kelas Standar / Deluxe/Non Suite					
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Lemong	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
2	Pesisir Utara	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
3	Pulau Pisang	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
4	Karya Penggawa	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
5	Way Krui	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
6	Krui Selatan	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
7	Pesisir Selatan	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
8	Ngambur	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
9	Ngaras	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
10	Bangkunat	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	RHp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000

**F. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI LAMPUNG**

No	TUJUAN	Tarif Rata-Rata Kelas Standar / Deluxe/ Non Suite					
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Lampung Selatan	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
2	Bandar Lampung	Rp.1.800.000	Rp.1.000.000	Rp.800.000	Rp.700.000	Rp.500.000	Rp. 350.000
3	Lampung Tengah	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
4	Lampung Timur	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
5	Lampung Utara	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
6	Lampung Barat	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
7	Way Kanan	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
8	Tulang Bawang	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
9	Tulang Bawang Barat	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
10	Mesuji	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
11	Metro	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
12	Pesawaran	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
13	Tanggamus	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000

G. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF RATA-RATA HOTEL					
			Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/Gol. IV	Eselon IV/Gol. III	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	2.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.500.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R I A U	OH	3.820.000	3.119.000	2.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.554.000	1.037.000	792.000	792.000
5	J A M B I	OH	4.000.000	3.337.000	2.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	2.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	2.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.838.000	1.957.000	622.000	622.000
10	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.373.000	1.000.000	718.000	718.000
11	JAWA BARAT	OH	8.381.000	2.775.000	2.075.000	1.006.000	570.000	570.000
12	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
13	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
14	YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.505.000	1.076.000	664.000	664.000

16	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	1.746.000	990.000	910.000	910.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	2.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	2.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	2.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	2.175.000	1.073.000	480.000	480.000
32	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.212.000	2.056.000	600.000	600.000

H. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DAERAH DARI PESISIR BARAT

NO.	TUJUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Kab. Lampung Selatan	Rp 400.000	Pergi Pulang (PP)
2.	Kab. Tanggamus	Rp 200.000	Pergi Pulang (PP)
3.	Kab. Pringsewu	Rp 200.000	Pergi Pulang (PP)
4.	Kab. Pesawaran	Rp 200.000	Pergi Pulang (PP)
5.	Bandar Lampung	Rp. 250.000	Pergi Pulang (PP)
6.	Kab. Lampung Tengah	Rp 300.000	Pergi Pulang (PP)
7.	Kota Metro	Rp 300.000	Pergi Pulang (PP)
8.	Kab. Lampung Timur	Rp 350.000	Pergi Pulang (PP)
9.	Kab. Tulang Bawang Barat	Rp.350.000	Pergi Pulang (PP)
10.	Kab.Tulang Bawang	Rp 350.000	Pergi Pulang (PP)
11.	Kab. Mesuji	Rp.400.000	Pergi Pulang (PP)
12.	Kab. Lampung Barat	Rp 100.000	Pergi Pulang (PP)
13.	Kab. Lampung Utara	Rp 250.000	Pergi Pulang (PP)
14.	Kab. Way Kanan	Rp 250.000	Pergi Pulang (PP)

I. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA UNTUK PEJABAT DAERAH

NO	Pejabat Daerah	Besaran Per Hari (Rp.)
1	2	3
1	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah dan Pimpinan DPRD	1.000.000

J. BIAYA RATA-RATA BBM

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) per 8 km 1 liter BBM sesuai dengan jarak tempuh.
2. Pengguna BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari kota Bandar Lampung ke tempat tujuan (PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO.	KABUPATEN/KOTA	JARAK TEMPUH	RODA EMPAT (PP)
1.	Kab. Tanggamus	150 km	38 Liter
2.	Kab. Pringsewu	185 km	48 Liter
3.	Kab. Pesawaran	200 km	50 Liter
4.	Bandar Lampung	250 km	64 Liter
5.	Kab. Lampung Selatan	280 km	70 Liter
6.	Kab. Lampung Tengah	260 km	66 Liter
7.	Kab. Lampung Timur	305 km	78 Liter
8.	Kota Metro	272 km	68 Liter
9.	Kab. Lampung Utara	180 km	46 Liter
10.	Kab. Lampung Barat	32 km	8 Liter
11.	Kab. Mesuji	425 km	108 Liter
12.	Kab. Way Kanan	170 km	44 Liter
13.	Kab. Tulang Bawang	300 km	76 Liter
14.	Kab. Tulang Bawang Barat	230 km	58 Liter

BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIOLAL

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 - 12 - 2017

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal

Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan dinas nomor polisi

Berangkat dari Ke pada tanggal

Kembali dari Ke pada tanggal

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krui,
Yang Membuat Pernyataan

NIP

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIOLAL

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 - 12 - 2017

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Krui,
Yang Membuat Pernyataan

NIP.

NIP.

BUPATI PESISIR BARAT.

AGUS ISTIQLAL